



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR TAHUN 1995 SERI D NO. 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 3 TAHUN 1994

TENTANG

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun Kelima Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga yang telah dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga yang merupakan Pelita terakhir dari Pembangunan Jangka Panjang Pertama telah memberikan hasil-hasil yang positif dan telah mampu menjadikan keadaan yang mantap untuk melanjutkan pembangunan pada Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Kedua;
- b. bahwa untuk memberikan kejelasan arah dan pedoman pelaksanaan pembangunan daerah agar dapat mewujudkan kesinambungan, keserasian dan keselarasan pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan pembangunan nasional untuk mencapai keadaan yang diinginkan dalam waktu lima tahun mendatang dan kelanjutannya yang berjangka panjang, maka perlu disusun Pola Dasar Pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.
- Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah jis. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 5 Tahun 1985 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1993 tentang Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah tingkat I Jawa Tengah.

- Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 24 s.d. 26 Pebruari 1992 dan tanggal 13 s.d. Maret 1992.
2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 19 Maret 1992.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA**

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA**

Pasal 1

- (1) Untuk mewujudkan kebulanan hubungan yang meyeluruh maka sistmatika Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - Bab I Pendahuluan
 - Bab II Pembangunan Daerah
 - Bab III Pembangunan Jangka Panjang Kedua Daerah
 - Bab IV Pembangunan Lima Tahun Keenam Daerah
 - Bab V Pelaksanaan
 - Bab VI Penutup
- (2) Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dimaksud ayat (1) pasal ini merupakan pokok-pokok kebijakan Pembangunan di Daerah sebagai pernyataan kehendak rakyat Purbalingga dan disusun sebagai arah dan pedoman peningkatan pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 2

Isi, beserta uraian dan perincian Pola Dasar Pembangunan Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Daerah in terdapat dalam naskah Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Berdasarkan Peraturan Daerah ini disusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) Keenam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dan setiap tahun disusun Rencana Umum Pembangunan Tahunan Daerah (RUPTD) yang masing-masing ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga dan selanjutnya setiap tahun disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Pasal 4

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah lain atau Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Purbalingga, 31 Maret 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA,
Ketua,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA

Drs. H. HARUN RAIS

Drs. SOELARNO

DISAHKAN
Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Nomor 188.3/315/1995 Tanggal 23-10-1995

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga
Nomor Tahun 1995 Seri D No. 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR 3 TAHUN 1994
TENTANG
POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PURBALINGGA

I. PENJELASAN UMUM

1. Dalam rangka memberikan kejelasan arah dan pedoman dalam peningkatan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Pubalingga diperlukan adanya Pola Dasar Pembangunan Daerah yang disusun berdasarkan Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan merupakan rangkaian kebijaksanaan Daerah di segala bidang, yang berlangsung secara bertahap, berkesinambungan dan terus menerus disesuaikan dengan pentahapan rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) Nasional.
2. Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pubalingga ini disusun untuk menjamin agar pembangunan di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pubalingga dapat terselenggara secara serasi dan selaras dengan Pembangunan Nasional dan pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah serta pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II lainnya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.